



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Pattimura No. 6 Telp. (0761) 22921 – 34685, Fax. (0761) 23191

PEK A N B A R U – 2 8 1 3 1

Website : <http://dkpriangid> Email : dkpriau@gmail.com

Nomor : B/228/300.2.13/DKP/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Perihal : Permohonan Fasilitasi Uji Konsekuensi
Data/Informasi yang Dikecualikan

Yth. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama
DISKOMINFOTIK Provinsi Riau
di –
Pekanbaru

Sehubungan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta dalam rangka memastikan klasifikasi data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan, dengan ini dimohon kepada PPID Utama Diskominfo Provinsi Riau untuk dapat membantu melakukan uji konsekuensi data/informasi yang dikecualikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 16 Juli 2026
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau



Dr. INDRA PUTRA, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19811130 200012 1 002

Lampiran :
Nomor : B/228/300.2.13/DKP/2026
Tanggal : 16 Juli 2026

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DI TUTUP	
1	Data Pribadi Pegawai	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan D7(2)	Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat (1)	Laporan keuangan yang belum diaudit mungkin belum memenuhi standar kualitas dan keandalan yang dibutuhkan, sehingga belum dapat digunakan secara resmi untuk berbagai keperluan	Laporan keuangan yang belum diaudit mungkin belum memenuhi standar kualitas dan keandalan yang dibutuhkan, sehingga belum dapat digunakan secara resmi untuk berbagai keperluan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
3	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dalam Proses Pelaksanaan Tender/Lelang	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j; - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa	Nilai total HPS memang terbuka dan tidak rahasia, tetapi rincian harga satuan yang digunakan dalam menghitung HPS bersifat rahasia. Ini bertujuan untuk menghindari manipulasi penawaran oleh peserta lelang dan memastikan proses lelang berlangsung secara adil dan kompetitif	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan kepada publik dalam proses lelang. Yang diumumkan hanya nilai total HPS.	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan

Dokumen yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Pemerintah Pasal 6 huruf l			
4	Data hasil rekayasa genetika perikanan yang belum diumumkan	Permen KKP Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan	Setelah hasil rekayasa genetika perikanan diumumkan	Tidak boleh selama proses rekayasa genetika perikanan	Sampai dengan diumumkannya data hasil rekayasa genetika perikanan Catatan: Beberapa bagian pada gambar kurang jelas karena kualitas foto, sehingga ada kemungkinan terdapat sedikit perbedaan dengan dokumen asli. Jika Anda memiliki file PDF asli, saya dapat membantu mengetik ulang dengan lebih akurat.
5		Dokumen Mutu Laboratorium Pengujian berdasarkan ISO 17025:2017	Secara umum dokumen mutu laboratorium hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dalam laboratorium/pihak eksternal yang memiliki izin khusus.	Dokumen mutu yang telah ditetapkan belum sesuai dengan/mengacu pada Standar Laboratorium Pengujian berdasarkan ISO 17025:2017. Dokumen mutu yang telah ditetapkan belum sesuai dengan/mengacu pada Standar Laboratorium Pengujian berdasarkan ISO 17025:2017.	Sampai dengan terbitnya laporan hasil surveillance.
6	Data/Laporan Hasil Pengujian Laboratorium	UU RI Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (Data/Laporan Hasil Pengujian berisi informasi pelanggan, sampel, produk, data pengujian, sehingga kerahasiaan harus dijaga).	Apabila diperlukan dalam proses peradilan/penegakan hukum.	Karena laporan hasil pengujian berisi hasil pengujian dan data/informasi pelanggan, berdasarkan standar ISO 17025 laboratorium terakreditasi wajib menjaga kerahasiaan informasi pelanggan.	Sampai dengan terbitnya laporan hasil surveillance.
7	Waktu Pelaksanaan Patroli Pengawasan SDKP sampai	- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas	Dibuka hanya untuk frekuensi pelaksanaan patroli pengawasan Sumber Daya	Untuk melindungi kerahasiaan pelaksanaan patroli pengawasan terhadap pelaku usaha yang	Sampai dengan berakhirnya pelaksanaan patroli pengawasan Sumber Daya

	dengan 12 mil Kewenangan Provinsi	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.	Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil wilayah kewenangan provinsi.	melakukan tindak pidana perikanan.	Kelautan dan Perikanan pada tahun tersebut.
--	-----------------------------------	--	--	------------------------------------	---

Pekanbaru, 16 Juli 2026

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau



Dr. INDRA PUTRA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19811130 200012 1 002